

**PEMIKIRAN JALALUDDIN RAKHMAT TENTANG POLIGAMI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SHOLIHUDIN**

**00350466**

**PEMBIMBING**

**1. DRS. M. SODIK, S. SOS., M. SI**

**2. YASIN BAIDI, S. AG, M. AG**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2005**

**PEMIKIRAN JALALUDDIN RAKHMAT TENTANG POLIGAMI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SHOLIHUDIN**  
**00350466**

DISETUJUI PEMBIMBING

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN  
KE SIDANG MUNAQASHAH  
KETUA JURUSAN A.S.

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. M. SODIK, S. Sos., M. Si**
- 2. YASIN BAIDI, S. AG, M. AG**

**AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Sholihudin

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sholihudin  
NIM : 00350466  
Judul : "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Poligami"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhān 1426 H  
29 Oktober 2005 M

**Pembimbing I**



**Drs. M. Sodik S.Sos., M.Si**  
**NIP: 150275040**

**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Sholihudin

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sholihudin  
NIM : 00350466  
Judul : "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Poligami"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhān 1426 H  
29 Oktober 2005 M

**Pembimbing II**

  
**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag**  
**NIP: 150286404**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PEMIKIRAN JALALUDDIN RAKHMAT TENTANG POLIGAMI**

Yang disusun oleh:

**SHOLIHUDIN**

00350466


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2005 Moral / 15 Zulkaidah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Zulkaidah 1426 H  
20 Desember 2005 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
**Drs. H. Malik Madaniy, MA**  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
**Dr. Ainurrofiq, MA**  
NIP: 150 289 213


**Sekretaris Sidang**

  
**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP: 150 252 260

**Pembimbing I**

  
**Drs. Moch. Sodik S.Sos., M. Si**  
NIP: 150 275 040

**Pembimbing II**

  
**Yasin Babidi, S. Ag., M.Ag.**  
NIP: 150 286 404

**Penguji I**

  
**Drs. Moch. Sodik S.Sos., M. Si**  
NIP: 150 275 040

**Penguji II**

  
**Hj. Fatma Amilia S. Ag., M. Si**  
NIP: 150 277 618

## MOTTO

❁ Ilmu itu perbendaharaan. Kunci-kuncinya pertanyaan. Karena itu, bertanyalah kalian, karena diberi pahala dalam bertanya empat orang: yang bertanya, yang mengetahui jawaban, yang mendengarkan, dan yang menyukai semua yang bertanya (HR. Abu Nu'aim)/ *Ihya* 1: 19).

❁ Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam hati kita dan di akal kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia tetapi juga kita (Emha Ainun Nadjib, *Ibu Tampilah Mulut Anakmu*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tiada untai kata yang sanggup untuk mengungkapkan segala rasa bahagia karena keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan hanya kepada-Nya lah sujud kupanjatkan, selain kepada orang-orang yang telah memberi makna hingga kupersembahkan semua ini untuk:*

- ❖ *Bapakku Slamet Romelan dan Ibuku Namilas tercinta, kasih sayang, bimbingan serta doa restunya yang tak tergantikan oleh beribu ucapan terima kasih yang dapat ananda ucapkan. Hanya doa yang dapat ananda panjatkan semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan selama ini demi keberhasilanku.*
- ❖ *Adik-adik ku tersayang (Nur Choliz dan Iin Mutma'innah), terima kasih atas dukungan dan perhatian serta kasih sayang yang tiada hentinya selalu untukku. I Love You All.*
- ❖ *Untuk seseorang yang belum aku temukan. Kapan ya khayalanku terwujud.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es



ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### III. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakaṭ* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakaḥ al-fiṭri</i>

### IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ي	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
زكرا		ditulis	<i>zūkira</i>

ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تسمى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof**

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

Baik diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al'*”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

زوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله  
واصحابه اجمعين

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam raya ini dan selalu menyertai hamba-Nya dikala hamba-Nya masih menghirup udara karunia-Nya. Karena Rakhmat-Nyalah skripsi ini selesai penulis susun. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW.

Dengan ucapan syukur alhamdulillah atas Rakhmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Poligami**” dengan lancar. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S1) pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyajian penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya atas bimbingan dan nasehat dosen pembimbing. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Berkat itulah penulis dapat menyelesaikannya.

Melalui skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik S.Sos M.Si. selaku pembimbing I penyusun yang telah bersedia meluangkan waktunya di antara segala kesibukan untuk memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II penyusun yang juga telah bersedia meluangkan waktunya di antara segala kesibukan untuk memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar sekaligus mendidik dan membimbing penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas pelayanannya selama ini.


Hanya ucapan terimakasih yang dapat penyusun sampaikan selebihnya hanya doa dan harapan, semoga jasa-jasa mereka mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. *Amin.*

Tanpa bermaksud menghindari kelemahan serta kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ini, tidak berlebihan bila penyusun berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat, mesti tidak banyak, bagi mereka yang berkompetensi di dalam dunia pemikiran Islam kontemporer.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan himbuan, saran serta kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan karya ini.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1426 H

26 September 2005 M

  
Sholihudin

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>16</b>
A. Batasan Poligami .....	16
B. Dasar Hukum Poligami.....	17
C. Sejarah Poligami .....	18
D. Tipologi Pemikiran dalam poligami .....	24
E. Poligami Dalam Perundang-undangan modern .....	27
<b>BAB III: BIOGRAFI JALALUDDIN RAKHMAT .....</b>	<b>31</b>
A. Riwayat Hidup dan Jalaluddin Rakhmat .....	31
B. Karier Jalaluddin Rakhmat .....	35
C. Karya-karya Intelektual Jalaluddin Rakhmat.....	41
<b>BAB IV: PEMIKIRAN JALALUDDIN RAHMAT TENTANG POLIGAMI DAN ANALISISNYA.....</b>	<b>50</b>
A. Pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang Poligami .....	50
1. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Poligami .....	51
2. Mencegah <i>Sexually Transmitted Disease</i> (STD) lewat Poligami .....	54
3. Problema Jender dan Poligami.....	56
4. Argumen-argumen Jalaluddin Rakhmat.....	60
5. Hambatan Poligami .....	63
B. Analisis Terhadap Pemikiran Jalaluddin Rakhmat .....	64
C. Relevansi Pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	75



<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>82</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>Lampiran 1: Daftar Terjemahan</b> .....	<b>I</b>
<b>Lampiran 2: Biografi Para Tokoh</b> .....	<b>II</b>
<b>Lampiran 3: Curriculum Vitae</b> .....	<b>III</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## ABSTRAK

AKHIR-akhir ini isu poligami marak kembali diperbincangkan, seolah trendi melakukan poligami. Poligami menyangkut relasi individu antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Selama relasi suami-istri masih timpang atau tidak setara baik di dalam rumah tangga maupun di publik, selama itu pula akan selalu ada dominasi suami terhadap isterinya. Ketika kondisi ini terjadi suami akan menganggap poligami tidak ada masalah sepanjang dia mau dan mampu menurut standarnya. Begitu juga bagi istrinya, akan merasa dalam posisi tidak memiliki kekuatan menolak dimadu maupun dipisahkan dari suaminya.

Memang poligami merupakan salah satu aspek perkawinan yang rumit dalam Islam, dimana kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari pada keinginan individual. Seperti pernyataan di atas, poligami saat ini masih menjadi persoalan yang diperdebatkan antara pihak yang pro dan kontra. Dikarenakan poligami merupakan salah satu kajian hukum Islam yang mengandung polemik, maka telah banyak kaum pemikir Islam yang membahas dan mengkajinya. Tidak itu saja, poligami telah pula mendapat perhatian bagi sarjana-sarjana Barat. Adalah Jalaluddin Rakhmat, sebagai pemikir keislaman nasional, pernah pula mengkaji persoalan poligami. Bagi Kang Jalal, Islam memberikan alternatif dalam pernikahan, untuk situasi yang umum Islam menyediakan pernikahan monogami, sedang untuk sebagian laki-laki yang mempunyai karakter khusus disediakan poligini/poligami dengan batas tertentu maksimal empat orang. Kebolehan poligami tersebut harus pula adanya jaminan dari suami dapat meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara memadai (berlaku adil).

Kajian yang dikemukakan Kang Jalal dalam studi tentang poligami merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi poligami menurut Kang Jalal. Penyusun mencoba untuk mendeskripsikan pandangan Kang Jalal mengenai poligami.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian tokoh, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berupaya mencari struktur dasar pemikiran (*fundamental structure*) dari tokoh (pemikir) yang diteliti.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan Islam tentang poligami sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang hangat untuk diperbincangkan. Terlebih perbincangan ini melahirkan berbagai produk pemikiran yang beragam. Oleh karenanya persoalan poligami merupakan persoalan yang tetap hangat dalam masyarakat Islam di dunia, di Indonesia dan di negara-negara lainnya, teristimewa dikalangan intelektual dan dikalangan ulama yang progresif.

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Lebih dari itu ada juga pemikir dan perundang-undangan yang mengharamkan poligami secara mutlak.<sup>1</sup>

Lebih jauh, gerakan pemikiran yang mendukung poligami menghendaki agar status poligami tetap dipertahankan dan diatur dalam ketentuan formil undang-undang, dengan suatu asumsi bahwa Islam membolehkan pernikahan poligami. Sementara golongan yang menolak, menghendaki dihapusnya praktek poligami dari ketentuan yuridis tersebut. Golongan ini menguatkan argumen mereka dengan asumsi bahwa poligami tidak sesuai dan bertentangan

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam", *Musawa*, Vol. I, No.I, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA, Maret, 2002), hlm. 57.

dengan hak asasi dan martabat kaum perempuan yang juga berarti bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri.

Isu poligami bergulir kembali sebagai isu krusial di Indonesia pada catur wulan keempat tahun 2004 berkaitan dengan persiapan pemerintah atas rancangan undang-undang hukum terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan perwakafan. Isu poligami yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 boleh dilakukan dengan persyaratan, maka dalam *Counter Legal Draft* KHI poligami haram dilakukan (*haram lighairihi*). Mengenai hal tersebut, Prof. Hasanuddin AF tidak setuju atas pelarangan total poligami, tetapi pintunya dipersempit.<sup>2</sup>

Sebenarnya perdebatan yang tidak berkesudahan itu jika ditarik ke akar masalahnya, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya, silang pendapat tersebut berawal dari dan dipicu oleh problem interpretasi, dan bagaimana seharusnya memproyeksikan interpretasi tersebut dalam kekinian pada masa ini. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajaran apabila banyak dikalangan para pemikir baik konservatif maupun kontemporer yang melakukan kajian ulang terhadap hukum Islam termasuk hukum poligami.

Dengan semakin gencarnya isu poligami tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkat pemikiran salah seorang tokoh pemikir muslim Indonesia yang jauh-jauh hari telah membahas permasalahan poligami ini. Satu dari sekian banyak pemikir Islam yang memiliki *concern* terhadap permasalahan yang menyangkut poligami tersebut adalah Jalaluddin Rakhmat.

---

<sup>2</sup> Ninuk MP, "Menyosialisasikan "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam", *Kompas*, No. 104 Tahun ke-40, (11 Oktober 2004), hlm. 43.

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya, *Catatan Kang Jalal; Visi Media, Politik, dan Pendidikan*, mencoba menjelaskan bagaimana Islam memberikan alternatif dalam pernikahan, untuk situasi yang umum Islam menyediakan pernikahan monogami, sedang untuk sebagian laki-laki yang mempunyai karakter khusus disediakan poligini dengan batas tertentu maksimal empat orang.<sup>3</sup> Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat –selanjutnya akan menggunakan sebutan akrabnya yakni Kang Jalal– hal ini merupakan jalan keluar bagi orang yang mempunyai problem biologis maupun ekonomis.

Dengan melihat uraian di atas maka penyusun berniat untuk mengkaji salah satu pendapat Kang Jalal tentang poligami. Penyusun tertarik untuk memaparkan pandangan Kang Jalal tentang poligami ini, mengingat poligami di Indonesia sendiri masih menjadi pembicaraan yang hangat dan masih diperdebatkan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Terlebih lagi, dewasa ini banyak muncul dipermukaan berbagai polemik yang berkaitan dengan usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang salah satunya adalah masalah poligami. Kajian terhadap pemikiran Kang Jalal secara spesifik tentang poligami sangat menarik untuk dilakukan dalam upaya merealisasikan gagasan beliau tentang hukum poligami dalam Islam.

Karena merasa terpanggil untuk melakukan studi analisis hukum dari seorang pemikir kontemporer yaitu Jalaluddin Rakhmat maka dalam konteks ini penyusun mengangkat suatu judul “**Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Poligami**” yang akan penyusun deskripsikan nanti.

---

<sup>3</sup> Istilah poligini yang dimaksud adalah serupa dengan istilah poligami yang umum diketahui oleh masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang poligami?
2. Bagaimana metodologi Jalaluddin Rakhmat berkaitan dengan pembahasannya tentang poligami?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan penulisan karya ilmiah tentang pemikiran tokoh ini adalah untuk lebih mengenal tokoh Jalaluddin Rakhmat, mengemukakan pendapatnya tentang poligami, argumen dan metodologi yang digunakan Jalaluddin Rakhmat dalam hal ini, selain itu untuk mengetahui relevansi pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia. Juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya masalah poligami, sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang poligami di masa sekarang.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa orang atau individu yang telah melakukan kajian dan penelitian terhadap pemikiran Jalaluddin Rakhmat diantaranya adalah:

Mochammad Achadi, Mahasiswa Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dalam skripsi yang berjudul "*Pemikiran Dakwah Jalaluddin Rakhmat*". Dari kajian tersebut dia menyimpulkan bahwa pemikiran Jalaluddin Rakhmat dalam bidang dakwah menfokuskan terhadap tiga hal sebagai medium utama, yaitu, dakwah melalui media masa, politik, dan pendidikan. Media massa menurut Kang Jalal merupakan medium yang sangat efektif untuk melakukan transformasi sosial, karena media massa mempunyai ruang gerak yang bebas dan terbuka sebagai sarana komunikasi dan pembentukan opini. Melalui politik dapat dijadikan kendaraan untuk mempercepat terealisasinya cita-cita dakwah. Karena politik mempunyai kekuatan, pengaruh yang paling besar dalam sebuah intitusi Negara dan memiliki daya paksa yang tak tertandingi. Dakwah melalui pendidikan, menurut Kang Jalal pendidikan dan dakwah merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan, artinya, antara kerja dakwah dan pendidikan memiliki visi dan misi yang sama.

Selain itu terdapat juga pembahasan tentang pemikiran Kang Jalal yakni di Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum oleh Sabrur Rokhim dengan judul *Fiqh Sosial (Study Atas Gagasan Masdar F. Mas'udi dan Jalaluddin Rahmat tentang Zakat)*. Dalam skrpsi tersebut dibahas

bagaimana gagasan Kang Jalal tentang zakat, serta posisi gagasan Kang Jalal tersebut.

Di tempat lain, Dedy Djamaluddin Malik dan Idy Subandi Ibrahim dalam bukunya, *Zaman Baru Islam; Pemikiran dan Aksi Politik*, melakukan kajian terhadap pemikiran Kang Jalal bersama tiga tokoh muslim pembaharu Indonesia lainnya yakni, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, serta Nurcholis Madjid, apa yang disimpulkan secara umum oleh kedua penulis tersebut adalah bahwa pemikiran Jalaluddin Rakhmat adalah implementasi dari obsesinya untuk menjembatani kesenjangan antar mazhab antara sunni dan syi'ah, maka sudah jelas kiranya, bahwa yang dikaji keduanya atas pemikiran Kang Jalal adalah dalam ruang lingkup yang umum dari keseluruhan pemikiran Kang Jalal.

Sementara itu, kajian mengenai topik poligami telah banyak dilakukan oleh beberapa tokoh pemikir Islam. Tidak hanya dari kalangan tradisional maupun modernis, kalangan non-muslim pun ikut mengkajinya.

Ulama-ulama Mu'tazilah seperti yang dikutip oleh Hasbi dari Amir Ali berpandangan tentang poligami sebagai berikut, bahwa seorang laki-laki tidak boleh beristeri yang kedua selama suami tersebut masih memiliki satu isteri.<sup>4</sup>

Sementara itu M. Abduh berpendapat bahwa poligami hanya dapat dilakukan manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang

---

<sup>4</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 781.



untuk melakukannya. Larangan atau kebolehan poligami, bagi Abduh, nampaknya, lebih ditentukan oleh tuntutan zaman, yaitu keadaan darurat.<sup>5</sup>

Menurut Harun Nasution dalam *Islam Rasional*, pada dasarnya poligami di dalam Islam itu dibolehkan. Kebolehan sebagaimana kebolehan *thalak*, yakni tidak dianjurkan, melainkan dibolehkan dalam suatu kondisi yang mendesak. Kata-kata '*adl*' yang ditekankan dalam surat an-Nisa ayat 129 mengandung pengertian poligami sulit untuk dapat dipraktekkan. Keadaan tertentu yang dia maksudkan ialah ketika misalnya isteri tidak mampu memberikan keturunan.<sup>6</sup>

Abdurrahman Wahid menyerukan agar poligami dihapuskan. Pandangan Abdurrahman tersebut terbelah sangat liberal. Menurutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mematok syarat yang cukup berat bagi seorang laki-laki yang ingin mengambil isteri kedua, yakni bahwa ia harus memperoleh persetujuan tertulis dari isteri pertama. Akibatnya terdapat banyak kasus laki-laki mengambil cap ibu jari sang isteri ketika ia tidur dan meletakkannya di atas dokumen yang diperlukan. Penghapusan poligami oleh Abdurrahman tersebut didasarkan pada pandangannya terhadap ajaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memperisteri seorang perempuan jika ia tidak dapat memperlakukan mereka (lebih dari satu isteri) secara adil. Abdurrahman menjelaskan bahwa pihak perempuanlah yang harus mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), Cet. I, hlm. 103.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, cet. Ke-5 (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 441.

keadilan dalam hal ini. Dan ia menduga bahwa jika kaum perempuan bermusyawarah mengenai perkara tersebut, maka tak seorang laki-lakipun yang dapat memenuhi keadilan itu.<sup>7</sup>

Menurut Akbar S. Ahmed, dalam *Rekonstruksi Sejarah Islam: Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, semangat Al-Qur'an yang sebenarnya adalah monogami, karena perkawinan dengan lebih dari satu isteri tergantung pada persamaan hak dan sikap adil sepenuhnya di antara isteri. Menurutnya, poligami diizinkan karena kebutuhan sosial. Ia berpandangan bahwa sudah cukup jelas bahwa yang ideal adalah satu isteri, dan Al-Qur'an menekankan bahkan menganjurkan, akan tetapi ada situasi dimana poligami dibenarkan.<sup>8</sup>

Setidaknya, memang terdapat perbedaan dalam interpretasi terhadap Al-Qur'an Surat *An-Nisā'* (4) ayat 3. Kebanyakan ahli hukum tradisional mengatakan ayat ini menjadi petunjuk tetapi tidak membuat poligami atau beristeri lebih dari seorang sebagai kewajiban, meskipun ayat tersebut dalam bentuk perintah. Adapun penafsir modern mesti mempertimbangkan karakter tekstual dari retorika Al-Qur'an guna menetapkan apakah sebuah perintah itu benar-benar yang dimaksudkan. Oleh karenanya, Ebrahim Moosa

---

<sup>7</sup> Mark R. Woodward (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 150.

<sup>8</sup> Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi Sejarah Islam: Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, Cet. I, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 240-241.

berpendangan bahwa tidak jelas apakah Al-Qur'an mengharuskan seorang muslim mengadopsi poligami.<sup>9</sup>

Masih berkaitan dengan poligami, Musdah Mulia, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Poligami*, berkesimpulan bahwa Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya. Menurutnya, demi mewujudkan keadilan, maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami dalam pandangannya hanya sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya hanya segelintir orang yang dapat melakukannya (memenuhinya).<sup>10</sup>

Terakhir adalah pandangan Robert Spencer dalam -sebuah buku yang diterjemahkan yakni *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, yang berpendapat bahwa poligami yang dibenarkan Islam, tidak memberikan proteksi kepada wanita melawan perlakuan poligami. Menurutnya, poligami mendorong melihat wanita sebagai komoditas, suatu cara pandang yang selalu mendapat tempat dalam Islam. Ia juga beranggapan bahwa tidak benar poligami dapat meminimalisir semua persoalan yang terkait dengan prostitusi, sebagaimana pendapat Sayyed Hossein Nasr. Tampaknya, poligami memang suatu kajian yang dijadikan

---

<sup>9</sup> Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan Di Dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: ICIP, 2004), hlm. 154.

<sup>10</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, dll, 1999), hlm. 65.

Robert Spencer untuk “menyudutkan Islam” seputar doktrin dan tradisi kaum muslim.<sup>11</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama fitrah, sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan dan kemaslahatan manusia yang diaturnya sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.<sup>12</sup> Adapun sistem perkawinan dalam Islam erat sekali hubungannya dengan filsafat hidup atau filsafat wujud dalam Islam itu sendiri.<sup>13</sup> Manusia, sesuai dengan fitrahnya, di samping memiliki kebutuhan rohani, juga memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani. Di antara kebutuhan jasmani itu ialah kebutuhan seksual yang akan dapat terpenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual yang dipenuhi di luar aturan hukum yang telah ditentukan (disahkan), akan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan manusia itu sendiri. Perkawinan sendiri membawa resiko dan tanggung jawab. Karenanya, perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling kasih sayang.<sup>14</sup>

Sementara itu, Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur’ān dan sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup

---

<sup>11</sup> Robert Spencer, *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 128-134.

<sup>12</sup> Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 35.

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, hlm. 431.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 434.

seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.<sup>15</sup>

Salah satu yang mendapat perhatian hukum Islam adalah masalah perkawinan. Perkawinan dalam Islam didasarkan atas tiga hal: perjanjian, bolehnya bercerai, dan bolehnya poligami.<sup>16</sup> Akan halnya poligami dalam Islam, dibolehkan oleh adanya suatu maksud yang mulia. Kebolehan poligami (terlepas dari tujuan dengan aspek sosial, ekonomis, biologis, demografis) dilandaskan pada kemampuan berlaku adail dan bertanggung jawab, demi kebaikan hubungan suami isteri dalam rumah tangganya.

Ketentuan dan tatanan-tatanan itu di buat *syāri'* berdasarkan tujuan pokok, yakni kemaslahatn bagi manusia. Asy-Syatibi dalam kitab *Muwāfakat* seperti yang ditulis oleh Khalid Masud, menjelaskan bahwa *masālih* atau masalahah terdiri atas tiga hierarki. Pertama, *masālih dharuriyāh*. Kedua, *masālih hajjiyāh*, dan ketiga, *masālih tahsiniyāh*.<sup>17</sup>

Hubungan ketiga tingkatan *masālih* di atas antara satu dengan yang lain, sama dengan hubungan antara *masālih* pelengkap dengan tujuan semula hukum. Dengan demikian, *masālih tahsiniyāh* adalah bersifat pelengkap bagi

---

<sup>15</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shidieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 113.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 441.

<sup>17</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (bAndung: Pustaka, 1996), hlm. 244.

*masālih hajjiyāh*, yang adalah juga pelengkap bagi *masālih dharuriyāh*. Sementara *masālih dharuriyāh* adalah dasar dari semua *masālih*.<sup>18</sup>

Dihubungkan dengan masalah perkawinan, Islam meletakkan masalah poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau disyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Hal ini tidak lain karena Islam memperhitungkan semua segi kebutuhan, keperluan dan mempertimbangkan bahaya-bahaya besar yang mungkin timbul dengan memilih jalan paling ringan dan paling baik. Seperti diungkapkan dalam kaidah ushul fiqh;

الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف<sup>19</sup>

Allah sangat menghendaki kemudahan bagi hambanya,

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>20</sup>

Menegakkan hukum perkawinan, di atas prinsip mengingkari kenyataan dan kemaslahatan yang mempunyai dua ujung berlawanan, secara asasi bertentangan dengan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang luas: mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat mengingkari

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>19</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah*, hlm. 441.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2): 185.

terjadinya poligami yang sesuai hukum dan tidak seorangpun dapat berkilah menggunakan hukum untuk bertindak di luar hukum.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada penelitian buku-buku (kepastakaan) untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengkonfirmasi literatur yang relevan melalui buku-buku teks, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan web site. Tujuan dari pustaka ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Jalaluddin Rakhmat dan pemikirannya tentang poligami, kemudian penyusun akan berusaha menganalisisnya.

---

<sup>21</sup> Rifat Syauqi Nawawi, "Ikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 106.

<sup>22</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Tylor, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang mendukung terhadap tema tersebut diatas. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: Data primer dan data sekunder. Sumber primer diambil dari kumpulan tulisan Jalaluddin Rakhmat dalam buku, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literature-literatur lain yang relevan dengan topik kajian, baik dari buku, artikel, majalah maupun sumber-sumber terkait lainnya.

### 4. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam yang menekankan terhadap pertimbangan *maqasid al-syari'ah* dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah: *Deduktif* yaitu suatu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).<sup>23</sup> Selain itu penulis menggunakan metode *komparatif*, yaitu suatu

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 40.



analisis terhadap setiap datum atau kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara membandingkannya satu sama lain.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, maka penyusun akan menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua mengemukakan tinjauan umum tentang poligami: yang memuat tentang pengertian poligami, landasan hukum poligami, dan sejarah poligami, tipologi pemikiran poligami, dan poligami dalam Perundang-undangan Modern.

Bab tiga berisi tentang biografi Jalaluddin Rakhmat, yang memuat riwayat hidup dan pendidikan, kariernya, dan karya-karya ilmiahnya.

Bab empat adalah analisis terhadap pemikiran jalaluddin Rakhmat tentang poligami.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>24</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. III, h. 51.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari paparan terhadap pemikiran Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal) tentang poligami tersebut, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Status keabsahan poligami menurut Kang Jalal dijamin oleh ketentuan normatif QS. 4: 3. Hal ini menurut Kang Jalal tidak menganggap monogami sebagai satu-satunya asas perkawinan dalam Islam, namun kebolehan poligami harus memperhatikan kelangsungan rumah tangga nantinya, dapatkah suami menjamin mampu meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara memadai (berlaku adil). Pendapat Kang Jalal ini merupakan implikasi dari landasan pemikiran Kang Jalal yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam (poligami). Islam berperan dalam memberikan solusi terhadap masalah poligami. Kang Jalal berargumen atas keabsahan poligami dengan kemungkinan yang membawa kepada dua kemaslahatan, yakni kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individual. Pada intinya, menurut Kang Jalal kebolehan poligami itu hanya dilegalkan jika keadaan begitu mendesak bagi si suami misalnya ketakutan untuk terjebak ke dunia prostitusi dan kebiasaan-kebiasan amoral lainnya. Sedangkan bagi wanita misalnya memerlukan topangan ekonomi, terhindar dari perzinaan dan lain sebagainya.

2. Dalam kajiannya tentang poligami Kang Jalal menggunakan pendekatan sosiologis. Kang Jalal cenderung tidak menempatkan teks (Al-Qur'an dan hadis, dan bukan teks dalam pengertian hermeneutik) sebagai titik berangkat awal dalam satu analisa persoalan hukum, melainkan Kang Jalal pada prinsipnya berangkat pada fenomena dan interaksi sosial atau sesuatu yang dapat diindera. Fenomena sosial tersebut yang dijadikan Kang Jalal sebagai titik awal adalah penyebaran STD yang semakin meningkat dalam masyarakat dunia. Dengan model pendekatan seperti itu sangat dipengaruhi dialektika sosial sehingga kesimpulan Kang Jalal tentang itu bisa saja berbeda untuk masa yang mendatang. Di samping itu Kang Jalal menggunakan konsep *Istihsan* yang dipahami olehnya. Yang salah satu di antaranya diartikanya dengan meninggalkan dalil-dalil tertentu untuk mendatangkan maslahat atau menegakan hukum di atas pertimbangan maslahat yang lima: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Secara umum, pandangan Kang Jalal tentang poligami sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia, pandangan Kang Jalal tentang alasan suami untuk dapat berpoligami sejalan dengan bunyi pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 55-59. Hanya saja, kebolehan tersebut menurut Kang Jalal harus dalam koridor kehidupan keluarga dan harus mengedepankan prinsip adil dalam membina keluarga seperti yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, peran hakim di sini sangat urgen dalam memutuskan perkara izin poligami. Hakim dituntut untuk melihat persoalan tersebut tidak hanya dari kacamata hukum

melainkan juga memperhatikan kemaslahatan yang berkisar di antaranya. Dapat disimpulkan bahwa hukum poligami di Indonesia bersesuaian dengan pendapat Kang Jalal.

## B. SARAN-SARAN

Kajian yang penyusun lakukan ini belum lagi bisa dikatakan sebagai sebuah kesimpulan final. Karena sebuah asumsi yang naif jika di dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, dengan hanya melihat dari satu sisi pendekatan, untuk kemudian menariknya menjadi sebuah generalisasi. Oleh karena itu, penyusun menyarankan kepada pembaca, terutama yang tertarik kepada pemikiran Kang Jalal, khususnya tentang masalah perempuan dan keluarga (poligami), untuk mengkaji pemikiran Kang Jalal dari perspektif lain, yang lebih memungkinkan terciptanya kesimpulan yang setidaknya mendekati apa yang lebih bisa dikatakan sebagai *kongklusi komprehensif*.

Akhirnya, sangat terbuka kemungkinan bagi pengkajian selanjutnya untuk mengkaji kembali pemikiran beliau dari perspektif kritik wacana. Dengan perspektif ini akan terasa lebih mewakili pandangan yang lebih humanis, lebih berkeadilan dan tidak mensubordinat kaum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Al-Qur'an/ Tafsir

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Tafsir An-Nuur*, 30 Jilid, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Nasrudin, Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. Ke-1.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1992.

### 2. Kelompok Hadis/ Syarah Hadis/ ulumul Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Alih Bahasa oleh Abdullah Shonhaji dkk, Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

### 3. Kelompok Fiqh/ Usul Fiqh

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Alih Bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: PT. Tiga Wacana Yogya, 1994.

Ash-Shidieqy, Teungku M. Hasbi, *Falsafah hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, "Poligami," Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, "Poligami," Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa, H.Basry, dkk, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992, cet. Ke-1.

Haddad, Thahir Al-, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Alih bahasa M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hasan, M. Ali, *Massail Fiqhiya al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

- Masud, Muhammad Khalid**, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Minhaji, Akh.**, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh”, *Al-Jami’ah* 63, 1999.
- Mukhtar, Kamal**, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, cet. 2.
- Mulia, Musdah**, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, dll, 1999.
- Muzdhar, M. Atho, Dan Khairuddin** (Ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, cet. I.
- Nasution, Khoiruddin**, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), Cet. I.
- Nasution, Khoiruddin**, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin**, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari’ah Islam”, *Musawa*, Vol. I, No.I, Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA, Maret, 2002.
- Nawawi, Rifat Syauqi**, “Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin**, *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Kontemporer*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sabiq, As-Sayyid Al-**, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: PT Al Maarif, 1980.
- Suryadilaga, M. Alfatih**, “Sejarah Poligami Dalam Islam,” *Musawa*, vol. I. No. I. Maret 2002.
- Tanjung, Nadimah**, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-4, t.t.
- Tebba, Sudirman**, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

#### 4. Kelompok Lain-Lain

- Ahmed, Akbar S.**, *Rekonstruksi Sejarah Islam: Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, Cet. I.

- Anwar, M. Syafi'i**, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Azwar, Saifuddin**, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. VI.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Tylor**, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini**, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, PSW IAIN SUNAN KALIJAGA & Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Ashgar Ali**, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Benteng, 1994.
- Eridani, AD**, *Perempuan dan 'Penyakit Kutukan'*, [www.rahima.or.id/SR/06-02/Akhwatuna.htm](http://www.rahima.or.id/SR/06-02/Akhwatuna.htm), Akses, 15 Mei 2005.
- Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**
- Moosa, Ebrahim**, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan Di Dalam Hukum Islam*, Jakarta Selatan: ICIP, 2004.
- Mudzhar, M. Atho dkk (Ed.)**, dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Munawar-Rachman, Budhy (Ed.)**, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Nasr, Sayyed Hossein**, *The Heart Of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2003, cet. I.
- Nasution, Harun**, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1998, cet. Ke-5.
- Ninuk MP**, "Menyosialisasikan "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam", *Kompas*, No. 104 Tahun ke-40, 11 Oktober 2004.
- Perkawinan dan Keluarga, No. 319, Th. XXVI (1999)**
- PPI-LPPM Universitas Islam Nusantara**, *Kontroversi Pemikiran Islam Di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

- Qardhawy, Yusuf Al-**, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Suri Sudahri A. dan Entin Rani'ah Ramelan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, cet. I.
- Rakhmat, Jalaluddin**, *Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak* (Bandung: Mizan Learning Center, 2005).
- Rakhmat, Jalaluddin**, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin**, "Dari Psikologi Androsentris Ke Psikologi Feminis: Membongkar Mitos-mitos Tentang Perempuan", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 & 6, Vol. V, Tahun 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin**, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 2003, cet. xiv.
- Rakhmat, Jalaluddin**, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin**, "Metodologi Penelitian Agama", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Rakhmat, Jalaluddin**, "Peranan Tuntutan Situasi Dalam Memahami Hukum Islam," dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Tuntutan.html>, akses, Kamis 22 September 2005.
- Rosyidi**, *Dakwah Sufistik Kang Jalal: Menenteramkan Jiwa, Mencerahkan Pikiran*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Soekanto, Soerjono**, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 1999.
- Spencer, Robert**, *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Sukardi KD**, "Kang Jalal: Model Profil Ulul Albab", dalam *Al-Tanwir: Buletin Dakwah Masjid Al-Munawwarah Yayasan Muthahhari*, No. 233, Edisi 28 Agustus 2003.
- Umar, Nasaruddin**, "Perspektif Jender Dalam Islam", dalam *Paramadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. I No. 1, Juli-Desember 1998.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**



Woodward, Mark R., (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	BAB	HALAMAN	FOOT NOTE	TERJEMAH
1	I	12	19	<b>Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan.</b>
2	I	12	20	Allah menghendaki kemudahan bagi mu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi mu.
3	II	17	-	<b>Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka janganlah kamu menikahi mereka (anak yatim). Tetapi nikahilah perempuan-perempuan lain yang kau cintai, dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, maka nikahilah seorang saja. Atau nikahilah perempuan-perempuan (budak) yang kamu miliki. Bagimu, beristeri satu lebih dekat kepada sikap tidak berbuat aniaya.</b>
4	II	18	-	<b>Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</b>
5	II	18	5	<b>Dari Ibn Umar, ia berkata: “Bahwasanya Ghailan bin Salamah baru saja masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh Isteri. Maka bersabda Nabi SAW kepadanya, Ambillah (pilihlah) dari empat orang di antara mereka.</b>

## BIOGRAFI PARA TOKOH

### **1. Ashgar Ali Engineer**

Lahir pada tahun 1939 M. merupakan seorang ilmuwan India, direktur pusat studi Islam Bombay, seorang ulama dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam (jurisprudence), sejarah dan filsafat Islam. Beliau juga mengajar di sejumlah negara. Buku terpenting darinya adalah *The Rights Of Women in Islam* dan *Origin and Development*. Hasil karyanya yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia antara lain, *Islam dan Pembebasan* dan *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*.

### **2. Akbar S. Ahmed**

Merupakan seorang antropolog, penulis dan komentator tentang Islam yang sangat populer dewasa ini. Pengajar di Selwyn College, Cambridge dan pernah menjadi professor tamu di *Institute of Advanced Study*, Princeton dan Universitas Harvard. Dia juga menerima penghargaan *Allama Iqbal* dari Universitas Cambridge dan menulis tentang dunia muslim dari ruang lingkup yang luas. Tulisan sebelumnya yang memperoleh pujian secara luas adalah, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society* (1988). Dia bekerja dengan BBC dalam suatu serial televisi tentang Islam.

### **3. Ahmad Azhar Basyir MA**

Dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Di tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat *mumtaz*. Pernah menjabat Ketua MUI (1990-1995). Di antara karyanya: *Hukum Waris Islam*, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, *Hukum Perkawinan Islam* dan lain-lain.

### **4. Al-Tahir al-Haddād**

Lahir pada tahun 1899. Aslinya berasal dari Qabis, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Tunisia. Pada tahun 1911 masuk Zaitūnah Mosque University, semacam Al-Azhar-nya Tunisia, dan memperoleh gelar diploma tahun 1920. Setelah itu aktif di kegiatan perpolitikan. Al-Tahir al-Haddād meninggal pada tanggal 7 Desember 1935.

Di antara karyanya adalah *Al-'Amal al-Tunisiyyūn wa Zuhūr al-Harakah al-Niqabiyyah dan Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*.

### **5. Harun Nasution**

Prof. Dr. Harun Nasution, dilahirkan pada 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatra Utara. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama serta pedagang, dan menjadi Qadhi dan penghulu di Pematang Siantar. Harun Nasution merupakan Guru Besar Filsafat Islam, penyeru pemikiran rasional bagi umat Islam Indonesia, dan seorang pembaharu. Pernah menduduki jabatan rektor pada UIN

Syarif Hidayatullah, Ciputat selama 11 tahun (1973-1984). Pada umumnya pemikiran Harun Nasution ditulis dalam ketujuh karyanya yaitu, (1) *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, cet. I, 1974); (2) *Filsafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); (3) *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1972); *Muhammad 'Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987); *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, cet. I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975); dan *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1982).

## 6. Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di pada bulan *Jumadilakhir* 1321 H, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1904 M, di Lhok Seumawe, Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam. Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh dua gelar *Doctor Honoris Causa* karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman. Gelar *Doctor Honoris Causa* yang satu diperolehnya dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975, dan yang satu lagi dari IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 19 Oktober 1975.

Hasbi terbilang produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis. Pada tahun 1961 ia menyelesaikan naskah *Tafsir An-Nur* 30 Jilid, *Mutiara Hadis* (8 jilid) tahun 1968, *Koleksi-koleksi Hadits Hukum* (11 Jilid) pada tahun 1971. Selain itu ia juga menulis artikel yang dimuat majalah harian antar lain *Hikmah*, *Panji Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *Al-Djami'ah*, *Sinar Darussalam*, sejak tahun 1963 Hasbi ditunjuk sebagai wakil ketua Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an.

Karya ilmiahnya dibidang fikih terbilang begitu banyak, di antaranya adalah *Pengantar Hukum Islam*, *Polygami Menurut Hukum Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1955), *Hukum-hukum fiqih Islam Jang Berkembang Dalam Kalangan Ahlus Sunnah* (Bulan Bintang, Jakarta, 1970), *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, *Fakta dan Keagungan Syari'at Islam* (Tintamas, Jakarta, 1974), *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Tintamas, Jakarta, 1975), dan *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*.

Dalam bidang tafsir, Hasbi telah menulis kitab tafsir pertama, yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia, yaitu *Tafsir An-Nūr* (1955). Karya-karya lain dalam bidang ini antara lain: *Tafsir al-Bayan*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, dan *Pokok-Pokok Ilmu Al-Qur'an*.

Sementara itu, dalam bidang hadis, Hasbi menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Bulan Bintang, Jakarta, 1954), *Sejarah Perkembangan Hadis* (Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1973), *Problemantika Hadis*, *Mutiara hadis*, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1958), dan *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Buku terakhir ini semula direncanakan akan terbit sebelas jilid, tetapi karena ajal telah menjemputnya, maka buku itu hanya dapat terbit sebanyak enam jilid.

Dalam bidang ilmu kalam, Hasbi menulis buku *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, *Al-Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1956), *Sendi-sendi Akidah Islam*,

dan lain-lain. Buku-buku yang ditulisnya dalam bidang ini cukup monumental. Misalnya buku *Al-Islam*, yang meskipun berupa uraian yang luas tentang aspek-aspek ajaran Islam, namun juga memuat uraian yang cukup panjang tentang aspek ilmu kalam.

Selain karya-karya tersebut, terdapat juga karyanya yang lain seperti *Kumpulan soal-jawab dalam post graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-dosen I.A.I.N* (Bulan Bintang, Jakarta, 1973), *Falsafah Hukum Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1975), *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan zaman: Pidato I.A.I.N Jogjakarta* (Bulan Bintang, Jakarta, 1966), dan *Pedoman Hukum Sjar'y: Jang Berkembang dalam 'Alam Islamy Sunny* (Pustaka Islam, Jakarta, 1956-1958) serta yang lainnya.

### **7. Fazlur Rahman**

Ia adalah seorang filosof, ahli pendidikan, dan pemikir pembaruan liberal Islam asal Pakistan. Guru Besar pemikiran Islam pada Departemen Bahasa dan Kebudayaan Timur dekat di Universitas Chicago, Amerika Serikat ini lahir di Pakistan pada 21 September 1919, dan mendapat gelar master di bidang literature Arab dari Universitas Punjab, Lahore, pada tahun 1949. Gelar terakhirnya diperoleh dari Universitas Durham dan menjadi professor pembantu pada McGill University, Montreal Kanada dibidang studi keislaman. Jumlah karya yang lahir dari Rahman adalah: (1) sepuluh buku; (2) delapan puluh enam artikel; (3) empat artikel dalam Encyclopedia; dan (4) satu *Book Review*. Di antar bukunya yang terkenal adalah *Islam dan Teologi Pembebasan* yang diterjemahkan dari *Islam and Liberation Theologi*.

### **8. Muhammad Abduh**

Nama lengkapnya Muhammad bin 'Abdullah bin Hasan Khairullah, lahir di desa *Muhallaf Nashr*, kabupaten *Al-Bukhairah*, Mesir pada tahun 1849 M. Di tempat "Syibr Al-Khit" beliau bertemu dengan Syaikh Darwin Khidr yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan mengamalkan tasawuf ala *Asy-Syadiliyah*, pertemuan dengan syekh tersebut menjadikan Muhammad Abduh orang yang cinta ilmu.

Kemudian Muhammad Abduh pergi ke Kairo dan berguru pada sekian ulama yang memiliki pandangan maju. Salah satunya adalah Jalaluddin Al-Afghani. Dan Abduh berubah dari orang yang cenderung kepada tasawuf dan menutup diri menuju pada seorang pejuang yang gigih dan berpandangan maju. Beliau wafat pada tanggal 11 Juli 1905.

Abduh menjadikan akal dan kondisi sosial bersama dengan bahasa Arab sebagai alat pokok dalam memahami Al-Qur'an. Karakteristik tafsir Abduh dapat kita lihat dalam tafsir *Al-Manar*-nya yang ditulis oleh muridnya M. Rasyid Ridha dalam kuliah yang diberikan oleh Muhammad Abduh.

### **9. Muhammad Quraish Shihab**

Prof. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang sulawesi selatan, pada 16 Februari 1944. meraih gelar doktor, dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium

*Summa Cum Laude*, disertai dengan penghargaan tingkat pertama pada tahun 1982 di universitas Al-Azhar. Dengan prestasinya tersebut dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Jabatan yang pernah dipangkunya adalah sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (kini UIN Jakarta), dan dosen dalam program pascasarjana di Institusi yang sama. Ia sempat pula menjadi duta besar RI untuk Mesir dan Saudi Arabia serta pernah menjabat Menteri Agama RI di era Orde Baru.

Karya-karya beliau antara lain adalah: “*Membumikan*” *Al-Qur’ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Mizan, Mei 1992), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Mizan, Februari 1994) dan *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Lentera Hati, November 2000) serta yang lainnya.

#### **10. Murtadha Muthahhari**

Merupakan seorang ulama-cendekiawan terkenal asal Republik Islam Iran. Seorang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Karya-karyanya sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Muthahhari selain seorang pemikir juga seorang aktivis. Dalam dirinya bergabung sosok ulama sekaligus syuhada. Ia wafat dibunuh oleh lawan politiknya. Setidaknya ada tiga hal yang telah dirintis selama hidupnya yakni pertemuan ilmu-ilmu Islam tradisional dengan ilmu-ilmu modern, keterbukaan, serta gabungan antara intelektualisme dan aktivisme. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah yayasan yang di kepalai oleh Kang Jalal di Bandung yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Salah satu karya Muthahhari yang telah diterjemahkan adalah *The Rights of Women in Islam* atau *Hak-hak Wanita dalam Islam*, diterbitkan Lentera 2001.

#### **11. Nurcholish Madjid (Cak Nur)**

Lahir di Jombang, 17 Maret 1939. Dia adalah staf pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, dosen Adab dan Pasca Sarjana UIN Jakarta, di samping sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Pendidikannya di mulai dari Pondok Pesantren Modern Gontor, Fakultas Adab UIN Jakarta dan melanjutkan program doktoralnya di Universitas Chicago. Wafat pada 29 Agustus 2005. Beliau banyak menghasilkan karya tulis. Di antara karya Cak Nur yang populer adalah *Khazanah Intelektual Islam* (Ed.) dan *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*.

## *CURRICULUM VITAE*

- A. Nama : Sholihuddin
- B. Tempat/ Tgl. Lahir : 13 Maret 1982
- C. Jenis Kelamin : Laki-laki
- D. Agama : Islam
- E. Saudara : Anak Pertama dari 3 bersaudara
- F. Alamat Asal : Grogol Penatus RT 03 RW 01 Petanahan  
Kebumen Jawa Tengah 54382
- G. Orang Tua/ Wali:
1. Ayah:  
Nama : Slamet Romeian  
Pekerjaan : Tani
  2. Ibu:  
Nama : Namilas  
Pekerjaan : Tani
- H. Riwayat Pendidikan:
1. 1987-1988 : Taman Kanak-kanak Raudlatul Athfal Gr. Penatus Petanahan Jateng
  2. 1988-1994 : Madrasah Ibtidaiyah Grogol Penatus Petanahan Kebumen Jateng
  3. 1994-1997 : Madrasah Tsanawiyah WI Petanahan Kebumen Jateng
  4. 1997-2000 : Madrasah 'Aliyah WI Petanahan Kebumen Jateng
  5. 2000-2006 : Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta